



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
7. UPT Instalasi Farmasi adalah UPT Instalasi Farmasi yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Instansi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPT berkedudukan sebagai pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB V
TUGAS POKOK

Bagian Kesatu
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan pembinaan kesehatan masyarakat sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas.
- (2) Tugas pokok Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi:
 - a. menyusun rencana kebijaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan;
 - b. menganalisa permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya;

- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan tugas operasional penyelenggaraan kesehatan di wilayah kerja;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program UPT;
- e. mengoordinasikan kegiatan operasional UPT;
- f. mengendalikan dan mengkaji semua kegiatan satuan organisasi UPT;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
- h. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas kepada Kepala Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat masuk dan keluar, memelihara naskah dinas dan kearsipan serta memberikan pelayanan keperluan alat tulis kantor;
 - c. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pengurusan penggajian dan tunjangan serta tugas kebidanaan di lingkungan UPT;
 - d. melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta rapat koordinasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat struktural pada UPT berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6.b Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 6.b Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 6.b), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 1 Maret 2017



Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,




BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 24

| HIERARKHIS | |
|------------|--------------------|
| PEJABAT | PARAF/Tgl. |
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| KABAG | <i>[Signature]</i> |
| KASUBAG | <i>[Signature]</i> |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--------------------|
| SKPD/UNIT KERJA | PARAF/Tgl. |
| 1. <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 2. <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 3. | |
| 4. | |

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA
DINAS KESEHATAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN



| PARAF KOORDINASI | |
|----------------------|--------------------|
| SKPD/UNIT KERJA | PARAF/Tgl |
| 1. <i>Kes. Kes</i> | <i>[Signature]</i> |
| 2. <i>Kesby Hndk</i> | |
| 3. | |
| 4. | |



| HIERARKHIS | |
|------------|--------------------|
| PEJABAT | PARAF/Tgl. |
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| KABAG | <i>[Signature]</i> |
| KASUBAG | <i>[Signature]</i> |